



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat beberapa penambahan prasarana dan sarana yang merupakan objek retribusi daerah yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kondisi dan keadaan pada saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran, sepanjang mengenai retribusi pelayanan kesehatan rawat inap kelas III dan penunjang diagnostik serta pelayanan penunjang lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran pada huruf E. *Ambulance* angka 3. Luar Kota Luar Kabupaten, diubah sehingga keseluruhan huruf E berbunyi sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	<i>Ambulance</i>				
	1. Dalam Kota Kisaran	75.000			per 1x perjalanan
	2. Luar Kota Dalam Kabupaten	125,000 ditambah Rp 3.000/ Km Pulang-Pergi			per 1x perjalanan
	3. Luar Kota Luar Kabupaten	150,000 ditambah Rp 4.000/ Km Pulang-Pergi			per 1x perjalanan
	* Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif ambulan disesuaikan kenaikannya sesuai persentase kenaikan harga BBM.				
	* Jasa sarana dan jasa pelayanan untuk ambulan ditetapkan oleh Direktur dengan ketentuan jasa sarana minimal 56% dan jasa pelayanan maksimal 44 %.				

2. Ketentuan Lampiran, sepanjang mengenai retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 128 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, losd dan/atau kios dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Inpres

Jenis/ Bentuk Fasilitas Pasar	Kios	Stand/ Losd	Pelataran Tertutup	Pelataran Terbuka	Kebersihan		Keamanan	
					Kios	Stand/ Losd	Kios	Stand/ Losd
Golongan	(Rp)/ Bulan	(Rp)/ Bulan	(Rp) / Petak/ Hari	(Rp)/ Petak/ Hari	(Rp)/ Bulan	(Rp) / Bulan	(Rp) / Bulan	(Rp)/ Bulan
I	115.000,-	70.000,-			5.000,-	5.000,-	2.500,-	2.500,-
II	105.000,-	60.000,-			5.000,-	5.000,-	2.500,-	2.500,-
III	95.000,-				5.000,-		2.500,-	
IV	85.000,-	-			5.000,-	-	2.500,-	-
Pelataran tertutup	-	-	2.000,-	-	-	-	-	-
Pelataran terbuka	-	-	-	1.000,-	-	-	-	-

b. Pasar Ternak

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif/Ekor (Rp)
1	Pemakaian Kandang Tidak Menginap	Sapi/Kerbau	15.000/ekor
		Kambing/Domba	10.000/ekor
2	Pemakaian Kandang Inap	Sapi/Kerbau	5.000/ekor/hari
		Kambing/Domba	3.000/ekor/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

Ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2-11 / 2020)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 ASAHAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 (PUSKESMAS) DAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
A	RAWAT JALAN				
	1 Poliklinik Umum / Gigi	9.000	6.000	15.000	1 x kunjungan
	2 Tindakan di Poliklinik Umum				
	a Pemeriksaan Refraksi mata	9.000	6.000	15.000	per pasien
	b Ekstraksi Benda Asing	42.000	28.000	70.000	per 1x tindakan
	c Ekstraksi Benda Asing THT	42.000	28.000	70.000	per 1x tindakan
	d Bilas Serum / OMP	25.000	15.000	40.000	per 1x tindakan
	e Resusitasi	70.000	30.000	100.000	per 1x tindakan
	f Tindik	42.000	28.000	70.000	per 1x tindakan
	g Ekstraksi Kuku	42.000	28.000	70.000	per 1x tindakan
	h Hecting s/d 5 Jahitan	17.000	13.000	30.000	per pasien
	i Hecting > 5 Jahitan tiap jahitan ditambah	4.200	2.800	7.000	per pasien
	j Nabulizier	42.000	28.000	70.000	per pasien
	k Pasang Infus	8.400	5.600	14.000	per pasien
	l Pasang Catheter	16.800	11.200	28.000	per pasien
	m Pasang Spalk	16.800	11.200	28.000	per pasien
	n Pasang NGT	16.800	11.200	28.000	per pasien
	o Ganti Verban	13.000	9.000	22.000	per pasien
	p Sirkumsisi	135.600	90.400	226.000	per pasien
	q Insisi	42.000	28.000	70.000	per pasien
	r Suction pump	12.600	8.400	21.000	per 1x tindakan
	s Pasang O2	5.000	1.500	6.500	per jam
	3 Pemeriksaan mayat				
	a Mayat biasa/normal	48.000	32.000	80.000	per mayat
	b Mayat dengan luka terbuka / dengan jahitan	93.000	62.000	155.000	per mayat
	c Mayat membusuk/hancur	174.000	116.000	290.000	per mayat
	4 Tindakan di Poliklinik Gigi				
	a Pencabutan Gigi (Tanpa Suntikan)	5.000	10.000	15.000	per 1x tindakan

	b	Pencabutan Gigi Dengan Suntikan	10.000	15.000	25.000	per 1x tindakan
	c	Pencabutan Gigi Dengan Fraktur Radix	33.600	22.400	56.000	per 1x tindakan
	d	Insisi Abses Gigi	16.800	11.200	28.000	per 1x tindakan
	e	Penambalan Sementara	16.800	11.200	28.000	per 1x tindakan
	f	Penambalan Permanen	33.600	22.400	56.000	per 1x tindakan
	g	Pembersihan Karang Gigi per Regio	16.800	11.200	28.000	per 1x tindakan
	h	Grinding per Regio	16.800	11.200	28.000	per 1x tindakan
	i	Perawatan gingivitis	16.800	11.200	28.000	per 1x tindakan
	5	Tindakan Pada Kesehatan Ibu dan Anak				
	a	Partus Normal	450.000	300.000	750.000	per pasien
	b	Partus dengan penyulit (pervagina)	550.000	400.000	950.000	per pasien
	c	Pasang IUD	120.000	80.000	200.000	per 1x tindakan
	d	Bongkar IUD	60.000	40.000	100.000	per 1x tindakan
	e	Pasang + Bongkar IUD	150.000	100.000	250.000	per 1x tindakan
	f	Pasang Implan	90.000	60.000	150.000	per 1x tindakan
	g	Bongkar Implan	60.000	40.000	100.000	per 1x tindakan
	h	Pasang + Bongkar Implan	120.000	80.000	200.000	per 1x tindakan
	i	Penyuntikan KB	7.200	4.800	12.000	per 1x tindakan
	j	Tes Kehamilan	6.000	4.000	10.000	per 1x tindakan
B		RAWAT INAP				
	1	Sewa Kamar + makan	30.000	20.000	50.000	per hari
	a	Visite Dokter	27.000	18.000	45.000	per pasien/hari
	b	Pemeriksaan oleh Paramedis	18.000	12.000	30.000	per pasien/hari
	c	Pemeriksaan dokter untuk pasien baru di rawat inap diluar jam kerja	15.000	10.000	25.000	per 1 x kunjungan
	d	Perawat Pendamping Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Sekunder dalam Kabupaten	0	200.000	200.000	per 1 x perjalanan
	2	Tindakan Rawat Inap				
	a	Pasang Infus	6.300	4.200	10.500	per pasien
	b	Resusitasi	70.000	30.000	100.000	per pasien
	c	Isap Lendir	7.000	5.000	12.000	per pasien
	d	Ganti Verban	7.500	5.000	12.500	per pasien
	e	Nebulizer	42.000	28.000	70.000	per 1x tindakan
	f	Memasang Cateter	10.500	7.000	17.500	per pasien

	g Pemberian Injeksi	21.000	14.000	35.000	per pasien
	h Pasang NGT	10.500	7.000	17.500	per pasien
	i Mencuci luka ganggren	10.500	7.000	17.500	per pasien
	j Suction	4.200	2.800	7.000	per pasien
	k Memandikan pasien	10.500	7.000	17.500	per pasien
	l Perawatan tali pusar	2.700	2.300	5.000	per pasien
	m Light teraphy	30.000	20.000	50.000	per pasien
	n Imunisasi HB O	1.500	1.000	2.500	per pasien
	o Memandikan bayi	10.000	7.500	17.500	per pasien
	P Pemakaian Oksigen	5.000	1.500	6.500	per jam
3	Tindakan Pada Kesehatan Ibu dan Anak				
	a Partus Normal	450.000	300.000	750.000	per pasien
	b Partus dengan penyulit (pervagina)	550.000	400.000	950.000	per pasien
	c Pemasangan/Removal IUD	90.000	60.000	150.000	per 1x tindakan
	d Pemasangan Implan/Removal Implan	90.000	60.000	150.000	per 1x tindakan
	e Penyuntikan KB	7.200	4.800	12.000	per 1x tindakan
	f Tes Kehamilan	6.000	4.000	10.000	per 1x tindakan
C	PENUNJANG DIAGNOSTIK				
	Laboratorium Sederhana				
	a Pemeriksaan Darah				
	- Darah rutin (Hb, Eritrosit, Leukosit				
	- Diffell, Morfologi darah tepi)	12.000	8.000	20.000	1 x periksa
	- Gula Darah	7.000	6.000	13.000	1 x periksa
	- Golongan Darah	7.500	5.000	12.500	1 x periksa
	- Cholesterol	15.000	10.000	25.000	1 x periksa
	b Urine				
	- Urine lengkap	10.500	7.000	17.500	1 x periksa
	c Pemeriksaan Sputum				
	- Basil Tahan Asam	15.000	10.000	25.000	1 x periksa
	d Uric Acid	10.500	7.000	17.500	1 x periksa
	e Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka pemberian surat keterangan				
	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat	5.000		5.000	per pasien

	2. Surat Keterangan Kelahiran	5.000		5.000	per pasien
	3. Surat Keterangan Sakit/ Opname/ Hamil	5.000		5.000	per pasien
	4. Surat Keterangan Asuransi	25.000		25.000	per pasien
	5. Surat Keterangan Visum et Repertum	35.000		35.000	per pasien
D	TRANSPORT RUJUKAN PASIEN				
	1 Dalam Kabupaten	125.000 ditambah Rp 3.000/Km Pulang-Pergi			per 1 x perjalanan

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A